



**NOTARIS  
&  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
GUNAWATI, SH**

SK. Menkeh dan HAM RI No. C-256/HT.03.01-TH. 2004  
Tanggal 17 September 2004

&

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3-X.A.-2005  
Tanggal 11 Pebruari 2005

**KANTOR :** Jln. Letda Sudjono II No. 12  
Deli Serdang  
Tel. / Fax. : (061) 7344802

**KTE :** BERITA ACARA RAPAT

**OMOR :** 01.-

**ANGGAL :** 19 Agustus 2015



## BERITA ACARA RAPAT

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 19-08-2015 (sembilan belas Agustus dua ribu lima belas), -----

-Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Saya, **GUNAWATI, Sarjana Hukum**, notaris di Kabupaten Deli Serdang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini, -----

-Atas permintaan dari Direksi Perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini.

-Berada di Hotel Travellers Suites Medan, jalan Listrik nomor 15, Medan. -----

-Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa dalam Perseroan terbatas "PT PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH, Tbk", berkedudukan di Medan, yang anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan tertanggal 15-07-1998 (lima belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) nomor C2-8925.HT.01.01.TH.98 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 03-07-2001 (tiga Juli dua ribu satu) nomor 53, Tambahan nomor 4278/2001 dan dengan Surat Keputusan tertanggal 26-01-2000 (dua puluh enam Januari dua ribu) nomor C-827 HT.01.04.Th.2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 03-07-2001 (tiga Juli dua ribu satu) nomor 53, Tambahan nomor 4279/2001, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 08-02-2000 (delapan Pebruari dua ribu) nomor C-1586 HT.01.04-TH.2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 03-07-2001 (tiga Juli dua ribu satu) nomor 53, Tambahan nomor 4280/2001, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan tertanggal 26-01-2005 (dua puluh enam Januari dua ribu lima) nomor C-02049 HT.01.04.TH.2005, dengan Surat Keputusan tertanggal 02-02-2005 (dua Pebruari dua ribu lima) nomor





C-02884 HT.01.04.TH.2005, dengan Surat Keputusan tertanggal 15-02-2005 (lima belas Pebruari dua ribu lima) nomor C-03751 HT.01.04.TH.2005, dengan Surat Keputusan tertanggal 27-05-2010 (dua puluh tujuh Mei dua ribu sepuluh) nomor AHU-27128.AH.01.02.Tahun 2010, dengan Surat Keputusan tertanggal 01-11-2013 (satu Nopember dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-45913, dan dengan Surat Keputusan tertanggal 19-06-2015 (sembilan belas Juni dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0943860, (selanjutnya Perseroan terbatas "PT PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH, Tbk" tersebut dalam akta ini disebut "Perseroan"), rapat mana diadakan pada hari dan tanggal, jam serta di tempat seperti yang diuraikan di atas, dengan dihadiri sebagai berikut : -----

1. Tuan JAEGOPAL HUTAPEA, lahir di Tarutung, pada tanggal 09-01-1954 (sembilan Januari seribu sembilan ratus lima puluh empat), wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, jalan Pangkalan Jati I/17A, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Warga Negara Indonesia; -Nomor Induk Kependudukan 3175080901540001. -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
  - a. dalam jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan. -----
  - b. dalam jabatannya sebagai Direktur dari dan dengan demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas "PT ALAMI LESTARI INVESTINDO", berkedudukan di Jakarta Timur, yang anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan tertanggal 13-05-2011 (tiga belas Mei dua ribu sebelas) nomor ----- AHU-24637.AH.01.02.Tahun 2011, dan dengan Surat Keputusan tertanggal 12-05-2015 (dua belas Mei dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-0935082.AH.01.02.TAHUN 2015, yang dalam hal ini diwakili sebagai pemilik 228.500.000 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu) saham dalam Perseroan. -----

2. Nyonya BETESDA SITUMORANG, lahir di Janji Maria, pada tanggal -----



01-09-1975 (satu September seribu sembilan ratus tujuh puluh lima),  
karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Perumahan  
Mutjara Biru Blok G nomor 25, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,  
Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Warga Negara Indonesia; -----  
-Nomor Induk Kependudukan 1207264109750002. -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai  
Komisaris Perseroan. -----

3. Tuan Insinyur TAMBAK ONGGO, lahir di Medan, pada tanggal 04-05-1959  
(empat Mei seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), wiraswasta, bertempat  
tinggal di Medan, jalan Raden Saleh Dalam nomor 81 Lingkungan 8,  
Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Warga Negara Indonesia; -----  
-Nomor Induk Kependudukan 1271050405590002. -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai  
Komisaris Independen Perseroan. -----

4. Tuan NICHOLAS SPASSKY HUTAPEA, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
22-11-1983 (dua puluh dua Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh  
tiga), karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, jalan Pangkalan  
Jati, 1/17A, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Cipinang  
Melayu, Kecamatan Makasar, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  
Warga Negara Indonesia; -----  
-Nomor Induk Kependudukan 3175082211830010. -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai  
Presiden Direktur Perseroan. -----

5. Tuan Insinyur HENDRY WIGIN, lahir di Medan, pada tanggal 03-05-1958 (tiga  
Mei seribu sembilan ratus lima puluh delapan), wiraswasta, bertempat tinggal  
di Medan, jalan Asia nomor 123 B, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan  
Medan Area, Warga Negara Indonesia; -----  
-Nomor Induk Kependudukan 1271100305580002. -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai  
Direktur Perseroan. -----



6. Nyonya LINDA SARI, Sarjana Ekonomi, lahir di Padang Bulan, pada tanggal

06-07-1972 (enam Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), karyawan

swasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Bunga Rinte Komplek Zahara Blok

C.57, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Warga

Negara Indonesia; -----

-Nomor Induk Kependudukan 1271074607720002. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai

Direktur Perseroan. -----

7. Masyarakat, sebagai pemilik 88.213.813 (delapan puluh delapan juta dua

ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga belas) saham dalam Perseroan. -----

--Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan surat Keputusan Sirkuler Komisaris Perseroan tertanggal 18-08-2015 (delapan belas Agustus dua ribu lima belas), asli Keputusan Sirkuler Komisaris Perseroan mana dijahitkan pada minit akta ini, rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan, yaitu tuan JAEGOPAL HUTAPEA tersebut sebagai Pemimpin Rapat; -----

--Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya, atau dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

--Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dihubungkan dengan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, Direksi Perseroan telah melakukan : -----

1. Mengiklankan Pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan, pada surat kabar-harian Media Indonesia, yang terbit tanggal 13-07-2015 (tiga belas Juli dua ribu lima belas); -----

2. Mengiklankan Panggilan untuk Rapat Perseroan, pada surat kabar harian Media Indonesia, yang terbit tanggal 28-07-2015 (dua puluh delapan Juli dua ribu lima belas); -----



Untuk hadir dan diwakili dalam Rapat, asli iklan Pemberitahuan dan Panggilan

Rapat tersebut dijahitkan pada minit akta ini: -----

--Bahwa sesuai dengan panggilan rapat, agenda rapat untuk Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut: -----

1. Memperoleh persetujuan para Pemegang Saham untuk menerima pengunduran diri Saudari Betesda Situmorang dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan. -----

2. Memperoleh persetujuan para Pemegang Saham mengenai perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan. -----

3. Memperoleh persetujuan para Pemegang Saham mengenai perubahan susunan Komite Audit Perseroan. -----

4. Memperoleh persetujuan para Pemegang Saham mengenai rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi dimana dalam pelaksanaannya akan tetap mengacu serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Memperoleh persetujuan para Pemegang Saham mengenai rencana Perseroan untuk menjalin kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sei Wampu 2 melalui anak perusahaan yaitu PT Sei Wampu Energi termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan kontrak dan penandatanganan perjanjian pinjaman dimana dalam pelaksanaannya akan tetap mengacu serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

--Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum Rapat lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Perseroan dan memerlukan pemenuhan persyaratan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----



-Bahwa jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham ke dalam Perseroan sesuai dengan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah memperoleh surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sampai dengan waktu diadakannya Rapat, adalah sebanyak 488.000.000 (empat ratus delapan puluh delapan juta) saham. -----

-Bahwa jumlah saham yang tidak hadir atau tidak diwakili dalam Rapat adalah 171.286.187 (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh) saham, atau kurang lebih 35,10% (tiga puluh lima koma sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perseroan. -----

-Bahwa jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 316.713.813 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga belas) saham, atau kurang lebih 64,90% (enam puluh empat koma sembilan puluh persen), dengan penjelasan sebagai berikut : -----

a. Pemegang Saham atau wakilnya yang tidak berhak menghadiri Rapat untuk memenuhi ketentuan kuorum kehadiran Rapat dan tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu : -----

1. Pemegang Saham tanpa hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 4 huruf a, Pasal 84 ayat 1, dan Pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil". -----
2. Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1 dan Pasal 84 ayat 2 huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; ---
3. Perseroan lain atau anak perusahaan yang memiliki (menguasai) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Perseroan lain atau anak perusahaan tersebut, yang sahamnya secara langsung atau tidak



langsung dimiliki oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1 dan Pasal 84 ayat 2 huruf b dan huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----

4. Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang kepemilikan (penguasaan) saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 2 dan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----

5. Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang kepemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1 dan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----

6. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----

b. Pemegang Saham atau wakilnya yang berhak menghadiri Rapat untuk memenuhi ketentuan kuorum kehadiran Rapat, akan tetapi tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu : -----

1. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang dan belum menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah -----





"nihil"; -----

2. Dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau karyawan Perseroan bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----

--Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat setelah dikurangi dengan jumlah saham yang tidak berhak menghadiri Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat, maka jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 316.713.813 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga belas) saham atau kurang lebih 64,90% (enam puluh empat koma sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham ke dalam Perseroan, dan ternyata untuk acara Rapat, telah memenuhi persyaratan kuorum Rapat. -----

--Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, Pemegang Saham Perseroan dengan hak suara yang sah mempunyai hak untuk menghadiri Rapat dan untuk menggunakan hak suaranya yaitu setiap 1 (satu) saham mempunyai hak atas 1 (satu) hak suara, sehingga jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat, yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum yang disyaratkan dalam Rapat dari saham yang mempunyai hak suara, berhak mengeluarkan 316.713.813 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga belas) hak suara; -----

--Bahwa 316.713.813 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga belas) surat saham atau surat kolektif saham Perseroan, tidak dapat diperlihatkan kepada saya, notaris, akan tetapi keadaannya adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27-07-2015 (dua puluh tujuh Juli dua ribu lima belas) hingga pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia bagian Barat), yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORASI, asli Daftar Hadir para Pemegang Saham



dan/atau Kuasanya, dan keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan dijahitkan pada minit akta ini. -----

—Bahwa berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 79 ayat 1, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 86 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, penyelenggaraan Rapat yang berhubungan dengan Pemberitahuan Rapat, Panggilan Rapat, dan persyaratan kuorum Rapat untuk acara Rapat telah dipenuhi dengan sah, maka pembahasan dan pengambilan putusan untuk acara Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk acara Rapat. -----

—Oleh karena itu, selanjutnya Pemimpin Rapat memimpin pembahasan dan pengambilan putusan atas acara Rapat dan yang bersama-sama dengan para penghadap tersebut di atas selaku para peserta Rapat membicarakan acara Rapat sebagai berikut : -----

1. Acara Pertama Rapat : Memperoleh persetujuan para Pemegang Saham untuk menerima pengunduran diri Saudari Betesda Situmorang dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan. -----

-Pemimpin Rapat mempersilahkan Presiden Direktur Perseroan menyampaikan bahwa pada tanggal 26-05-2015 (dua puluh enam Mei dua ribu lima belas), Dewan Komisaris Perseroan menerima surat pengunduran diri Saudari Betesda Situmorang tersebut dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dengan alasan pribadi. Dewan Komisaris sangat memaklumi alasan beliau untuk mengundurkan diri. Selama menjalankan tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, beliau telah bekerja dengan sangat baik, penuh dedikasi dan bertanggung jawab. Perseroan sangat mengapresiasi kerja keras beliau selama menjabat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan dedikasi beliau selama ini. Oleh karena itu, Dewan Komisaris merekomendasikan kepada para Pemegang Saham kiranya dapat menerima pengunduran diri Saudari Betesda Situmorang tersebut. -----



-Namun sebelum pemungutan suara dilakukan, Pemimpin Rapat mempersilahkan apabila ada Pemegang Saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas acara Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat dapat mengangkat tangannya terlebih dahulu.

-Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengangkat tangannya dan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas acara Rapat yang sedang dibicarakan, maka Pemimpin Rapat mempersilahkan para Pemegang Saham untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan acara Rapat dengan cara musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

-Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas acara Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat, dan ternyata:

1. Jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan acara Rapat adalah "nihil"; -----
2. Jumlah suara blanko (abstain) dianggap tidak setuju atas usulan putusan acara Rapat adalah "nihil"; -----
3. Jumlah suara yang setuju atas usulan putusan acara Rapat adalah 316.713.813 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga belas) suara, atau 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, yang merupakan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat. ----

-Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan acara Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara yaitu sebanyak 316.713.813 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga belas) suara setuju yang merupakan suara mayoritas, sehingga suara yang menyatakan setuju atas usulan keputusan



acara Rapat ini adalah 316.713.813 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga belas) suara, atau 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan:  
"Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Saudari Betesda Situmorang tersebut dari jabatannya sebagai Komisaris (Independen) Perseroan efektif terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini menyetujui pengunduran diri Saudari Betesda Situmorang tersebut yaitu tanggal 19-08-2015 (sembilan belas Agustus dua ribu lima belas), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut." -----

2. Acara Kedua Rapat : Memperoleh persetujuan para Pemegang Saham mengenai perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan. -----

-Pemimpin Rapat mempersilahkan Presiden Direktur Perseroan menyampaikan bahwa atas pengunduran diri Saudari Betesda Situmorang tersebut dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berpendapat bahwa Perseroan tidak perlu mencari pengganti Saudari Betesda Situmorang tersebut untuk menduduki jabatan Komisaris Perseroan tersebut. Dengan pengunduran diri beliau tersebut Dewan Komisaris yang masih ada sekarang ini masih cukup mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada para Pemegang Saham untuk menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut. -----

-Sehingga dengan demikian terhitung mulai hari dan tanggal rapat ini diadakan, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -----

-- Susunan Direksi : -----

-Presiden Direktur : Tuan NICHOLAS SPASSKY HUTAPEA  
tersebut; -----



-Direktur : Tuan Insinyur HENDRY WIGIN tersebut  
-Direktur : Nyonya LINDA SARI, Sarjana Ekonomi tersebut

- Susunan Dewan Komisaris : -----
- Presiden Komisaris : Tuan JAEGOPAL HUTAPEA tersebut, -----
- Komisaris : Tuan NELSON SIHOTANG tersebut, -----
- Komisaris Independen : Tuan Insinyur TAMBAK ONGGO tersebut, -----

-Namun sebelum pemungutan suara dilakukan, Pemimpin Rapat mempersilahkan apabila ada Pemegang Saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas acara Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat dapat mengangkat tangannya terlebih dahulu.

-Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengangkat tangannya dan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas acara Rapat yang sedang dibicarakan, maka Pemimpin Rapat mempersilahkan para Pemegang Saham untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan acara Rapat dengan cara musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

-Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas acara Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat, dan ternyata:

1. Jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan acara Rapat adalah "nihil"; -----
2. Jumlah suara blanko (abstain) dianggap tidak setuju atas usulan putusan acara Rapat adalah "nihil"; -----
3. Jumlah suara yang setuju atas usulan putusan acara Rapat adalah 316.713.813 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga belas) suara, atau 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, yang merupakan suara --



mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

-Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan acara Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara yaitu sebanyak 316.713.813 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga belas) suara setuju yang merupakan suara mayoritas, sehingga suara yang menyatakan setuju atas usulan keputusan acara Rapat ini adalah 316.713.813 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga belas) suara, atau 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan:

"Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, sehingga menjadi sebagai berikut : -----

-- Susunan Direksi : -----

-Presiden Direktur : Tuan NICHOLAS SPASSKY HUTAPEA

tersebut; -----

-Direktur : Tuan Insinyur HENDRY WIGIN tersebut; -----

-Direktur : Nyonya LINDA SARI, Sarjana Ekonomi tersebut;

-- Susunan Dewan Komisaris : -----

-Presiden Komisaris : Tuan JAEGOPAL HUTAPEA tersebut; -----

-Komisaris : Tuan NELSON SIHOTANG tersebut; -----

-Komisaris Independen : Tuan Insinyur TAMBAK ONGGO tersebut. -----

-dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai saat dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu." ---

3. Acara Ketiga Rapat : Memperoleh persetujuan para Pemegang Saham mengenai perubahan susunan Komite Audit Perseroan. -----

-Pemimpin Rapat mempersilahkan Presiden Direktur Perseroan menyampaikan bahwa atas pengunduran diri Saudari Betesda Situmorang



tersebut dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berpendapat bahwa Perseroan tidak perlu mencari pengganti Saudari Betesda Situmorang tersebut untuk menduduki jabatan Ketua Komite Audit tersebut. Oleh karena itu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada para Pemegang Saham untuk menyetujui perubahan susunan Komite Audit Perseroan tersebut -----

-Selanjutnya Presiden Direktur Perseroan menyampaikan bahwa Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris Independen menjabat sebagai Ketua Komite Audit Perseroan. -----

-Sehingga dengan demikian susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut: -----

-Ketua : Tuan Insinyur TAMBAK ONGGO tersebut -----

-Anggota : Tuan WARIMAN SIMBOLON, Sarjana Ekonomi, lahir di Sigalingging, pada tanggal 24-08-1976 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan swasta, bertempat tinggal di Medan, jalan Pintu Air IV FF Family Ujung Lingkungan XVIII, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Warga Negara Indonesia; -----  
-Nomor Induk Kependudukan 1271112408760005.

-Anggota : Nona SELVIANI MERLIN, lahir di Medan, pada tanggal 20-07-1970 (dua puluh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh), karyawan swasta, bertempat tinggal di Medan, jalan Sutrisno nomor 153 C, Kelurahan Sei Rengas Permata, Kecamatan Medan Area, Warga Negara Indonesia; -----  
-Nomor Induk Kependudukan 1271106007700006.



-Namun sebelum pemungutan suara dilakukan, Pemimpin Rapat mempersilahkan apabila ada Pemegang Saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas acara Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat dapat mengangkat tangannya terlebih dahulu.

-Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengangkat tangannya dan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas acara Rapat yang sedang dibicarakan, maka Pemimpin Rapat mempersilahkan para Pemegang Saham untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan acara Rapat dengan cara musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

-Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas acara Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat, dan ternyata:

1. Jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan acara Rapat adalah "nihil"; -----
2. Jumlah suara blanko (abstain) dianggap tidak setuju atas usulan putusan acara Rapat adalah "nihil"; -----
3. Jumlah suara yang setuju atas usulan putusan acara Rapat adalah 316.713.813 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga belas) suara, atau 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, yang merupakan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat. ----

-Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan acara Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara yaitu sebanyak 316.713.813 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga belas) suara setuju yang merupakan suara mayoritas, sehingga suara yang menyatakan setuju atas usulan keputusan





acara Rapat ini adalah 316.713.813 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga belas) suara, atau 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan:  
"Menyetujui perubahan susunan Komite Audit Perseroan, sehingga menjadi sebagai berikut: -----

- Ketua : Tuan Insinyur TAMBAK ONGGO tersebut -----
- Anggota : Tuan WARIMAN SIMBOLON, Sarjana Ekonomi  
tersebut -----
- Anggota : Nona SELVIANI MERLIN tersebut -----
- Dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai saat bulan Agustus 2018 (dua ribu delapan belas)."

4. Acara Keempat Rapat : Memperoleh persetujuan para Pemegang Saham mengenai rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi dimana dalam pelaksanaannya akan tetap mengacu serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Pemimpin Rapat mempersilahkan Presiden Direktur Perseroan menyampaikan bahwa rencana Perseroan menerbitkan obligasi adalah sebagai upaya Direksi dalam mengumpulkan dana yang sangat dibutuhkan Perseroan untuk memperluas usaha. Perluasan usaha yang saat ini dilakukan oleh Perseroan adalah Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan pemanfaatan air sungai. Listrik yang dihasilkan dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) ini akan dijual kepada perseroan terbatas PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) dengan terlebih dahulu menandatangani Power Purchase Agreement (PPA). Sesuai dengan Peraturan Menteri Sumber Daya Manusia (SDM) Nomor 19 tanggal 29-06-2015 (dua puluh sembilan Juni dua ribu lima belas), penentuan harga listrik yang tertuang dalam Power Purchase Agreement (PPA) adalah berdasarkan mata uang dolar Amerika Serikat (US Dollar) dengan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu besaran obligasi yang



akan diterbitkan oleh Perseroan beserta tingkat suku bunga akan ditetapkan kemudian berdasarkan kebutuhan Perseroan yang disesuaikan dengan harga yang tertuang dalam Power Purchase Agreement (PPA) tersebut. -----

-Kemudian Presiden Direktur Perseroan menjelaskan Sertifikat obligasi ini akan ditawarkan kepada para Pemegang Saham terlebih dahulu dan sisa obligasi yang tidak dibeli oleh para Pemegang Saham akan ditawarkan kepada masyarakat umum. Dana yang dikumpulkan dari penerbitan obligasi ini akan dipergunakan Perseroan untuk melakukan perluasan usaha termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan usaha Pembangkit Listrik yang memanfaatkan air sungai. -----

-Selanjutnya Presiden Direktur Perseroan merekomendasikan kepada para Pemegang Saham kiranya dapat menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi dimana dalam pelaksanaannya akan tetap mengacu serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi dan Dewan Komisaris juga merekomendasikan kepada para Pemegang Saham untuk melimpahkan wewenang kepada Direksi dalam hal penunjukan profesi penunjang yang dipersyaratkan oleh undang-undang yaitu Pepindo atau Pemingkat efek lainnya sebagai "Rating Agency" dan Bank Negara Indonesia (BNI) Securities sebagai underwriter. -----

-Setelah itu Presiden Direktur Perseroan menyampaikan dengan perluasan usaha ini diharapkan pendapatan Perseroan akan meningkat secara signifikan dan kelangsungan usaha Perseroan untuk jangka panjang semakin terjamin. -

-Namun sebelum pemungutan suara dilakukan, Pemimpin Rapat mempersilahkan apabila ada Pemegang Saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas acara Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat dapat mengangkat tangannya terlebih dahulu.

-Setelah menunggu beberapa saat lamanya, terhubung tidak ada yang mengangkat tangannya dan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas acara Rapat yang sedang dibicarakan, maka Pemimpin Rapat mempersilahkan para Pemegang Saham untuk melanjutkannya dengan



pengambilan putusan atas usulan putusan acara Rapat dengan cara musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

-Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas acara Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat, dan ternyata:

1. Jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan acara Rapat adalah "nihil"; -----
2. Jumlah suara blanko (abstain) dianggap tidak setuju atas usulan putusan acara Rapat adalah "nihil"; -----
3. Jumlah suara yang setuju atas usulan putusan acara Rapat adalah 316.713.813 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga belas) suara, atau 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, yang merupakan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat. ---

-Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan acara Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara yaitu sebanyak 316.713.813 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga belas) suara setuju yang merupakan suara mayoritas, sehingga suara yang menyatakan setuju atas usulan keputusan acara Rapat ini adalah 316.713.813 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga belas) suara, atau 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan:  
"Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi dengan syarat dalam pelaksanaannya akan tetap mengacu serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan obligasi yang disetujui semata-mata hanya bertujuan sebagai upaya Direksi dalam mengumpulkan dana yang sangat dibutuhkan Perseroan untuk perluasan usaha termasuk tetapi tidak



terbatas pada pengembangan usaha Pembangkit Listrik yang memanfaatkan air sungai. Jumlah obligasi dan besaran tingkat suku bunga yang akan diterbitkan akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan Perseroan." ---

- 5. Acara Kelima Rapat : Memperoleh persetujuan para Pemegang Saham mengenai rencana Perseroan untuk menjalin kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sei Wampu 2 melalui anak perusahaan yaitu perseroan terbatas PT Sei Wampu Energi termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan kontrak dan penandatanganan perjanjian pinjaman dimana dalam pelaksanaannya akan tetap mengacu serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Pemimpin Rapat mempersilahkan Presiden Direktur Perseroan menjelaskan mengingat kebutuhan listrik yang semakin meningkat khususnya di wilayah kota Medan sehingga usaha Pembangkit Listrik ini memiliki prospek yang sangat baik tetapi membutuhkan dana investasi yang sangat besar. Pembangunan proyek ini membutuhkan dana yang sangat besar. Oleh karena itu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berpendapat bahwa Perseroan perlu mempersiapkan beberapa kemungkinan untuk pembangunan proyek ini termasuk menjalin kerjasama dengan Pihak Ketiga dimana bentuk kerjasamanya akan ditentukan kemudian sesuai kebutuhan Perseroan. Kerjasama dengan Pihak Ketiga ini tentunya akan dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya Presiden Direktur Perseroan merekomendasikan kepada para Pemegang Saham untuk menyetujui rencana Perseroan untuk menjalin kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sei Wampu 2 ini termasuk tetapi tidak terbatas pada



penandatanganan kontrak dan penandatanganan perjanjian pinjaman dengan syarat dalam pelaksanaannya akan tetap mengacu serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----


-Namun sebelum pemungutan suara dilakukan, Pemimpin Rapat mempersilahkan apabila ada Pemegang Saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas acara Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat dapat mengangkat tangannya terlebih dahulu.-

-Setelah menunggu beberapa saat lamanya, terhubung tidak ada yang mengangkat tangannya dan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas acara Rapat yang sedang dibicarakan, maka Pemimpin Rapat mempersilahkan para Pemegang Saham untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan acara Rapat dengan cara musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

-Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas acara Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat, dan ternyata:

1. Jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan acara Rapat adalah "nihil"; -----
2. Jumlah suara blanko (abstain) dianggap tidak setuju atas usulan putusan acara Rapat adalah "nihil"; -----
3. Jumlah suara yang setuju atas usulan putusan acara Rapat adalah 316.713.813 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga belas) suara, atau 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, yang merupakan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat. ----

-Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan acara Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan



suara yaitu sebanyak 316.713.813 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga belas) suara setuju yang merupakan suara mayoritas, sehingga suara yang menyatakan setuju atas usulan keputusan acara Rapat ini adalah 316.713.813 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga belas) suara, atau 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan: "Menyetujui rencana Perseroan untuk menjalin kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sei Wampu 2 melalui anak perusahaan yaitu perseroan terbatas PT Sei Wampu Energi termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan kontrak dan penandatanganan perjanjian pinjaman dengan syarat dalam pelaksanaannya akan tetap mengacu serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku." -----

--Oleh karena tidak ada lagi acara Rapat yang akan dibicarakan, maka Pemimpin Rapat menutup Rapat pada pukul 15.05 WIB (lima belas lewat lima menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

--Selanjutnya saya, notaris, dengan akta menyatakan kenyataan yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, untuk dapat dipergunakan dimana perlu oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan. -----

--Para Penghadap tersebut di atas telah saya, notaris, kenal dari identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, notaris, yang dituliskan dalam akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 3 huruf a, Pasal 38 ayat 3 huruf b, dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kebenarannya/keabsahannya dijamin oleh para penghadap tersebut di atas. -----

--Para Penghadap Pemegang Saham tersebut menyatakan kehendaknya agar akta ini tidak dibacakan karena para penghadap Pemegang Saham tersebut telah membaca, mengetahui, dan memahami isi akta ini. -----



--Segera setelah para penghadap Pemegang Saham tersebut membuat pernyataan tersebut dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akta ini, para penghadap tersebut meninggalkan ruangan Rapat, setelah Rapat ditutup oleh Pemimpin Rapat, sedangkan para penghadap tersebut belum menandatangani minit akta ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, karena itu minit akta ini ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi akta ini, dan saya, notaris, dan bagian sisi kanan bawah setiap halaman minit akta ini diberi paraf masing-masing. -----

--Identitas dan kewenangan saksi-saksi akta ini masing-masing telah saya, notaris, kenal dan ketahui, yaitu : -----

1. Nona Rizki Agustiawati, lahir di Medan, pada tanggal 09-08-1990 (sembilan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh), pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Medan, jalan Garu I nomor 177 C, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Warga Negara Indonesia; -----

-Nomor Induk Kependudukan 1271094908900001; dan -----

2. Nona Yulia Putri, lahir di Medan, pada tanggal 01-07-1988 (satu Juli seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Medan, jalan Mistar Gang Sosial nomor 16, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Warga Negara Indonesia; -----

-Nomor Induk Kependudukan 1271194107880002. -----

--Demikianlah apa yang termuat dalam akta ini, yang dibuat dalam bentuk minit, sungguh-sungguh telah dipahami dan sudah sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, untuk dapat dipergunakan dimana perlu oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 3 huruf c dan paragraf kelima dari Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.

--Diperbuat dengan tidak memakai renvoi. -----

--Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan aslinya. -----



Notaris,

GUNAWATI, S.H

Yang saya / kami ini telah saya, Notaris menyaksikan dan  
selalu dan ternyata isi...



14-09-2015

GUNAWATI, S.H





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0964453

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan

**PT PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH Tbk**

Kepada Yth.

Notaris GUNAWATI, SH .

Jl. Letda Sudjono II No. 12

KABUPATEN DELI SERDANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01, tanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris GUNAWATI, SH , berkedudukan di KABUPATEN DELI SERDANG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH Tbk**, berkedudukan di KOTA MEDAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 14 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 September 2015

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3553796.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 14 September 2015**

Keputusan Menteri ini di cetak dari SABH

Deli Serdang, 14 September 2015



**GUNAWATI, SH**